

**PEMIKIRAN YUSUF AL- QARDHAWI TENTANG FUNGSI
UANG DAN RELAVANSINYA PADA PERBANKAN SYARIAH**

SKIRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)**



OLEH:

HASMAR
NIM: 10725000189

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “ PEMIKIRAN YUSUF AL- QARDHAWI TENTANG FUNGSI UANG DAN RELAVANSINYA PADA PERBANKAN SYARIAH”.

Adapun yang menjadi latar belakang dalam skripsi ini adalah seperti diketahui uang adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga kebutuhan pemerintah, produsen, distributor dan kebutuhan konsumen. Dengan uang kita bisa mendapatkan semua yang kita butuhkan, artinya uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, masyarakat, dari kehidupan negara dan kehidupan dunia ini tepatnya uang bisa membuat kita senang dan bisa membuat kita susah. Secara teoritis pengertian dan fungsi uang sesuai dengan ajaran Islam, dan dalam praktisnya kita lihat saat sekarang ini khususnya di dunia perbankan syariah relevan dengan kajian teoritis. Yusuf Al- Qardhawi telah menjelaskan tentang uang dan fungsinya serta cara mengaplikasikannya dalam perbankan syariah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pemikiran Yusuf Al- Qardhawi tentang fungsi uang dan relevansinya pada perbankan syariah, beliau menjelaskan bagaimana fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dan prakteknya di perbankan syariah serta bagaimana ia mengancam orang-orang yang menimbun harta atau uangnya dengan mensinyalir dari ayat al-qur'an dalam surat At- Taubah ayat ke 34:

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penela'ahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al- Qardhawi tentang fungsi uang dan untuk mengetahui relevansinya pada perbankan syariah, beliau menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan serta menjelaskan fungsi uang yang di anjurkan oleh syari'at untuk menghindarkan dari kecaman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34 seperti diatas.

Setelah dilakukan penelitian dan penganalisaan penulis beranggapan bahwa masyarakat yang telah memakai jasa perbankan syariah sesuai dengan ungkapan Yusuf Al- Qardhawi yang menyebutkan bahwa uang adalah sebagai ganti dari barang niaga dan sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang defenitif yang dipergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha. Hal ini dapat dilihat dari berlandaskan syri'ah.

Dapat penulis simpulkan bahwa pemikiran Yusuf Al- Qardhawi, menyebutkan bahwa fungsi uang secara umum adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), alat pengukur nilai (*standard of value*), alat penimbun kekayaan dan alat penyimpan nilai. Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai mempunyai dua pemahaman, pertama uang disimpan untuk keperluan masa yang akan datang, dan yang kedua uang disimpan untuk spekulasi yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya dengan cara menimbun dan memendamnya.

Berdasarkan hal ini pendapat beliau tentang fungsi uang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena tidak mengandung larangan, jelasnya menurut keterangannya juga mengandung nilai-nilai keadilan, kebaikan, ketuhanan, kepentingan umum dan kemaslahatan bagi umat manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Kajian 10

E. Kegunaan Kajian 10

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UANG

A. Sejarah Perkembangan Uang 14

B. Pengertian Dan Jenis Uang 19

C. Fungsi Uang 31

BAB III	BIOGRAFI YUSUF AL- QARDHAWI	
	A. Riwayat Hidup	35
	B. Otoritas Keilmuan	38
	C. Karya-karya Yusuf Qardhwi.....	42
	D. Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi Tentang Uang Secara Umum ..	43
BAB IV	PEMIKIRAN YUSUF AL- QARDHAWI TENTANG FUNGSI UANG DAN RELAVANSINYA PADA PERBANKAN SYARIAH	
	A. Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi tentang fungsi uang	46
	B. Praktek pemikiran Yusuf Al- Qardhawi pada perbankan syarih .	56
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA	vi
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, meliputi aqidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur manusia dengan tuhan, melainkan juga mengatur hubungan antar sesama. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Qur'an dan sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya daya aturnya dalam bidang perekonomian umat.¹

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, timbullah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri. Makin luas pergaulan mereka, bertambah kuat pula ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan itu.²

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 1

² Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 1

Pada awalnya manusia memenuhi kebutuhannya sendiri yang dikenal dengan priode *prabarter* namun dengan semakin bertambahnya kebutuhan dan jumlah manusia maka terjadi pertukaran yang disebut dengan *barter* yaitu sistem tukar menukar antar barang dengan barang atau barang dengan jasa dan sebaliknya dan sistem ini adalah sistem yang pertama kali diterapkan dalam perdagangan dunia. Seiring dengan kemajuan zaman, sistem ini telah merupakan satu hal yang tidak praktis jika seorang harus menemukan orang yang membutuhkan barang yang dibutuhkannya dan diwaktu bersamaan membutuhkan barang dan jasa yang dimilikinya (*double coincidence of wants*). Dan ini akan mempersulit *muamalah* antar manusia. Karenanya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut uang.³

Penggunaan uang sebagai alat yang mempermudah manusia di dalam melakukan jual beli menempatkan posisi uang sebagai sesuatu yang penting didalam kegiatan ekonomi, sehingga uang menjadi sorotan oleh semua manusia yang menjadi pelaku ekonomi, dan tidak heran jika uang menjadi salah satu sentral kajian oleh para pakar ekonomi di dunia ini. Salah satu persoalan yang terkait dengan uang adalah perihal fungsi dan peranannya.

Pada awalnya uang dianggap berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*)⁴. Dalam kegiatan ekonomi dan hal ini disepakati oleh semua pakar ekonomi karena pada awalnya uang diciptakan alat tukar di dalam kegiatan ekonomi dan aktifitas lainnya. Uang juga di anggap dapat berfungsi sebagai alat

³ [http/ blogdata.blogspot.com/2009/03/ teori- uang dalam ekonomi syari'ah](http://blogdata.blogspot.com/2009/03/teori-uang-dalam-ekonomi-syari'ah) (pukul 16.41).

⁴ Suherman Rasyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), h.70

pengukur nilai (*standard of value*), yang berarti harga suatu barang dan jasa diukur dan dinilai dengan uang. Uang juga dapat dianggap berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan, penyimpanan nilai, yang berarti uang sengaja disimpan dan ditimbun untuk memperbanyak atau meningkatkan nilai harta yang dimiliki oleh seseorang. Semakin banyak uang yang ditimbun berarti semakin banyak pula kesempatan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang, dan semakin banyak pula nilai kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

Pada asalnya uang mempunyai tiga fungsi penting, yaitu sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, dan pengukur nilai sebuah komoditas. Namun dengan menyebar luasnya sistem bunga dalam transaksi keuangan saat ini, fungsi uang sudah bertambah menjadi sebuah komoditas. Fungsi uang sebagai komoditas didukung oleh beberapa teori keuangan kontemporer seperti dalam *Lovable Funds Theory*. Dalam teori ini bunga (*interest*) dianggap sebagai harga dari dana yang tersedia untuk dipinjamkan (*Lovable Funds*) yang menjadi salah satu variable yang mempengaruhi tingkat penawaran (*supply of*) dan permintaan (*demand for*) dari *lovable fund* tersebut. Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa penyuplai *lovable fund* akan bersedia memberikan pinjaman uang kepada peminjam hanya apabila si peminjam bersedia mengembalikan uang pinjamannya dalam jumlah lebih besar dari pokok pinjamannya. Selisih antara jumlah yang harus dibayarkan peminjam dan pokok pinjamnya itulah yang disebut dengan bunga. Secara konteks, harga (bunga) tersebut mesti dibayar peminjam dalam keadaan apapun (usaha sipeminjam untung atau rugi) kepada pemberi pinjaman,

karena sipemberi pinjaman di anggap sudah menjual sebuah komoditas yang disebut dengan uang.⁵

Dalam masa sekarang ini, bunga uang telah berkembang dan mengakar dalam bentuk hutang publik yang sangat besar jumlahnya, khususnya di negara-negara berkembang dan miskin. Dan yang paling menikmati sistem ini adalah negara-negara maju yang dengan mudah, karena bunga uang yang dibebankan kepada negara-negara berkembang dan miskin, menjadi ujung aliran arus sumber daya alam dari negara-negara berkembang dan miskin yang terbebani hutang tersebut akibatnya, negara-negara miskin harus bekerja keras hanya untuk memberikan pendapatan mereka kepada negara-negara kaya. Hal yang seperti ini sudah jelas sangat bertentangan dengan fungsi dasar uang.

Disini sangat jelas terlihat bahwa dalam sistem keuangan yang berlaku sekarang, uang sudah dianggap sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan. Hal ini berlawanan dengan pandangan Islam yang tidak menerima fungsi uang sebagai suatu komoditas. Hal itu dikarenakan uang tidak memenuhi syarat sebagai komoditas. Menurut Syekh Muhammad Taqi Usmani, pakar syariah keuangan Islam, setidaknya ada 3 faktor yang membedakan uang dengan komoditas. Pertama, uang tidak memiliki kegunaan intrinsik (*intrinsic utility*). Berbeda dengan komoditas, uang tidak bisa dimakan, dipakai atau digunakan secara langsung. Uang hanya bisa ditukar dengan komoditas, lalu komoditas itu yang akan di makan, dipakai atau digunakan. Kedua, uang tidak memerlukan kualitas untuk menentukan nilainya, dalam artian uang kertas Rp 100.000 yang sudah lusuh

⁵ <http://bowosusi.blogspot.com/2010/10/makna-uang-dalam-pandangan-islam>

cetakan tahun 2007 dengan uang kertas Rp 100.000 yang baru diterbitkan tahun 2010 memiliki daya beli yang sama. Lain halnya dengan komoditas, sebagai contoh, mobil Honda Jazz keluaran tahun 2007 dengan Honda Jazz keluaran tahun 2010 memiliki harga yang berbeda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kualitas antara kedua mobil diatas yang tercermin dari nilai dan harganya. Ketiga, uang tidak memerlukan spesifikasi ketika berlakunya transaksi, sementara komoditas mempunyai sifat yang spesifik ketika berlakunya transaksi. Sebagai contoh, jika kita ingin membeli barang kita akan memilih barang yang kita inginkan sesuai dengan selera kita. Artinya, jika sipenjual menawarkan barang yang sama tapi warnanya tidak sesuai dengan selera kita mungkin kita akan menolak. Tetapi, lain halnya dengan uang yang bersifat tidak spesifik, bagi siapa saja penerima tidak ada perbedaan nilai dalam pembayaran.⁶

Uang dalam Islam memiliki fungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai tetapi tidak sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan atau menghasilkan uang. Hal ini karena uang dalam bentuk aslinya tidaklah memiliki harga sama sekali, selembar kertas atau sekeping uang logam. Uang baru akan bernilai jika sudah ditukarkan kedalam bentuk asset yang riil atau membayar jasa yang diterima oleh sipemilik uang.

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang atau barang dengan jasa juga untuk menghindarkan perdagangan *barter*. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ini ada tiga, yaitu sebagai alat

⁶ <http://bowosusi.blogspot.com/2010/09/makna-uang-dalam-pandangan-islam>.

tukar, sebagai satuan nilai (pengukur nilai) dan alat penyimpan nilai. Sedangkan sebagai fungsi turunan yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan salah satu untuk meningkatkan status sosial.

Kasmir, mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat melakukan pembelian dan jasa.⁷ Oleh karena itu timbullah keinginan masyarakat untuk tidak segera menggunakan uang melainkan menyimpannya atau menimbunnya dalam bentuk tabungan/ deposito atau lainnya.⁸ uang juga dapat berfungsi sebagai standard pembayaran yang tertunda, yang berarti dalam kehidupan sehari-hari orang sering menunda pembayaran nilai barang atau jasa yang dikonsumsi untuk dibayar pada waktu tertunda pada masa yang akan datang.⁹

Al- Ghazali menyatakan bahwa nikmat Allah yang telah menciptakan dinar dan dirham maksudnya uang yang kita gunakan dalam bertransaksi saat sekarang. Dan dengan keduanya tegaknya dunia dan keduanya itu adalah batu (barang mati) yang tidak ada mamfaat pada diri keduanya, maksudnya sebelum menukarkannya kepada barang yang kita butuhkan baik ia primer, skunder dan tersier . Beliau mengibaratkan uang seperti cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi ia dapat membentuk setiap warna, begitu halnya dengan mata uang (dinar

⁷ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2005), Cet. Ke-6, h. 13

⁸ M. T. Ritonga, ed. Al, *Ekonomi2*,(Jakarta: Erlangga, 2003), h. 67

⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), Cet. Ke-2, h. 194

dan dirham) tidak ada maksud untuknya, kecuali ia hanya perantara kepada setiap tujuan, yaitu barang kita inginkan dapat kita tukarkan dengan uang.¹⁰

Imam Malik mendefinisikan uang sebagai suatu komoditas yang diterima sebagai alat tukar. Artinya, segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai sebagai suatu komoditas tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar.¹¹

M.A. Mannan menyebutkan bahwa dalam ekonomi Islam uang *memainkan* peranan sosial dan religious, karena uang merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada simiskin berupa pembayaran zakat yang merupakan kewajiban bagi si kaya terhadap si miskin.¹²

Yusuf Al- Qardhawi dalam hal ini berpendapat:

... ن مما هدى الله الانسان اليه في ما هداه استعال النقود بدلا للساح ووسيطا للتعا مل ومعا ر الا صطلا حيا يحتكم اليه في تقويم الاشياء و منافع والجهود و تيسير التعا مل بين الناس

Artinya: " sehingga Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mempergunakan uang sebagai ganti dari barang niaga dan sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang defenitif yang di pergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha, maka menjadi mudahlah proses tukar menukar dan pergaulan diantara manusia" ¹³.

Berdasarkan uraian di atas Yusuf Al- Qardhawi berpendapat bahwa uang berfungsi sebagai ganti barang niaga, alat pergaulan atau alat tukar, sebagai pengukur nilai, dan alat pembayaran yang tertunda.

¹⁰ Imam Al- Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Semarang: Toha Putra), Jilid 4, h. 88

¹¹ Jusmaliani, M.E, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 165

¹² M. A. Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf Nastagin, 1995), h. 162

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Suria: Muassasa al – Risalah, 1998), h. 254

Dalam persoalan ini Yusuf Al- Qardhawi disinyalir kuat beralasan dengan dalil Al- Qur'an surat At- Taubah ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
يُنْفِقُونَهَا سَبِيلَ
فَبَشِّرْهُمْ
أَلِيمٍ

Artinya: dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,¹⁴

Pada ayat ini menimbun harta secara tegas dicontohkan dengan menimbun emas dan perak yang dalam masyarakat umum termasuk klasifikasi kebutuhan tersier, tetapi perbuatan inipun sangat dibenci Al-Qur'an. Dengan demikian bila pada kebutuhan tersier saja Al-Qur'an sudah mengancam dengan siksa yang pedih apalagi bila menimbun komoditas yang termasuk kebutuhan sandang dengan pangan.

Dalam ayat ini secara tegas dijelaskan bahwa menimbun harta atau komoditas yang merupakan praktek bisnis yang terdapat di dalamnya landasan kebatilan, kerusakan dan kezaliman sekaligus. Dengan demikian praktek ini sangat bertentangan dengan praktek *bermuamalah* yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Yusuf Al- Qardhawi merupakan salah seorang dari tokoh ulama kontemporer yang juga merupakan penulis, diantaranya *Fiqh Zakat* dan di dalam kitab ini beliau telah mengupas secara mendalam tentang uang.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjamahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 283

Ekonomi Islam secara jelas telah membedakan antara *money* dan *capital*. Dalam Islam uang adalah *public good*/ milik masyarakat, dan oleh karenanya penimbun uang (atau dibiarkan tidak produktif) berarti mengurangi jumlah uang beredar. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/ harta dapat mendorong manusia cenderung pada sifat- sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, impaq dan sadaqah). Oleh karenanya Islam melarang menumpukan/ menimbunan harta, monopoli kekayaan, sebagaimana dijelaskan di atas.

Beliau juga menegaskan bahwa sesungguhnya mata uang tidak dicetak untuk ditahan dan disimpan, melainkan untuk diputar dan dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Mata uang merupakan satu harga untuk satu transaksi jual beli, upah pekerjaan, atau benda yang dimanfaatkan atau suatu modal untuk satu usaha.¹⁵

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengungkap pemikiran Yusuf Al- Qardhawi lebih mendalam tentang fungsi uang dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi Tentang Fungsi Uang Dan Relevansinya Pada Perbankan Syariah”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka penelitian ini hanya mengkaji bagaimana fungsi uang menurut Yusuf Al- Qardhawi dan relevansinya pada perbankan syariah.

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Nilai dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 204

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas telah di jelaskan melalui latar belakang atau masalah di atas dan agar lebih terarah maka penulis mengemukakan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Al- Qardhawi tentang fungsi uang?
2. Apakah pemikiran Yusuf Al- Qardhawi tentang fungsi uang berlaku pada perbankan syariah, di Indonesia ?

D. Tujuan Kajian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Qhardawi tentang fungsi uang .
2. Untuk mengetahui apakah pemikiran Yusuf Al- Qardhawi tentang fungsi uang berlaku pada perbankan syariah, di Indonesia.

E. Kegunaan Kajian

Adapun kegunaan kajian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi Islam di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Secara teoritis penelitian ini menambah wacana bagi para pembaca tentang fungsi uang menurut ajaran Islam
3. Secara praktis penelitian ini dapat diterapkan sesuai dengan peranan uang yang berlaku pada saat ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penela,ahan terhadap literatur- literatur yang sesuai dengan permasalahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut ini:

2. Sumber data

Data skunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan data skunder dimana data skunder ini terbagi 3 yaitu:

1. Bahan primer

Merupakan literatur yang dikarang oleh Yusuf Al- Qardhawi dalam kitab Fiqh Zakat, peran dan moral dalam perekonomian Islam, dan Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid 1 dan 2.

2. bahan skunder

Merupakan data yang diperoleh dari riset kepustakaan (*Library Research*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitain. Serta bahan yang yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.

3. Bahan tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan tersier, seperti kamus, ensiklopedia.¹⁶

3. Teknik Penulisan

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut:

1. Metode deduktif, yaitu dengan menggunakan teori- teori, dalil- dalil atau argumentasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan- kenyataan yang bersifat khusus dari hasil kajian.
2. Diskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data- data, keterangan, pendapat- pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data- data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah secara ilmiah, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Bab ini berisi pendahuluan, latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan kajian, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan

BAB II Bab ini yang terdiri dari sejarah perkembangan uang, uang dalam pemerintahan Islam, pengertian dan jenis uang, fungsi uang dan pengertian uang secara umum.

¹⁶ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 30-32

- BAB III** Bab ini berisikan tentang Biografi Yusuf Al- Qhardawi yang terdiri dari riwayat hidup, Otoritas Keilmuan dan Karya- karya-Nya serta penjelasannya tentang uang.
- BAB IV** Bab ini terdiri dari, pemikiran Yusuf Al- Qardhawi tentang fungsi uang , dan bagaimana relevansinya pada perbankan syariah.
- BAB V** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran- saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UANG

A. Sejarah Perkembangan Uang

1. Asal usul dan pentingnya uang

Pembahasan ini terdiri dari dua masalah, yaitu asal usul dan urgensi uang.

a. Asal usul uang

Allah menciptakan manusia dan menjadikannya makhluk yang membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi terjaminnya barang dan jasa dan memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan bagi mereka.¹

Pada peradaban awal, masing-masing individu memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Dalam priode yang dikenal sebagai priode *prabarter*. Manusia belum meengenal transaksi perdagangan atau jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar manusiapun semakin maju. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia, juga semakin beragam. Ketika itulah, masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri.

Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahapan peradaban yang

¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.22

sangat sederhana mereka dapat menyelenggarakan tukar menukar kebutuhan dengan cara barter yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa dan sebaliknya. Maka periode ini disebut zaman *barter*.²

Pada zaman ini, berbagai peralatan atau benda telah digunakan sebagai media pertukaran, antara lain: logam, kulit, tembakau, hewan dan lainnya.³ Pertukaran barter ini mensyaratkan adanya keinginan yang sama pada waktu yang bersamaan (*double coincidence of wants*) dari pihak- pihak yang melakukan pertukaran ini. Namun semakin beragam dan kompleks kebutuhan manusia, semakin sulit menciptakan situasi *double coincidence of wants* ini.⁴

Dapat disimpulkan kekurangan- kekurangan dari sistem barter ini antara lain:

1. Kesesuaian mencari keinginan yang sesuai antara yang melakukan transaksi, atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual.
2. Perbedaan ukuran barang dan jasa, dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi- bagi (ukuran- ukuran barang yang tidak sesuai).
3. Kesulitan untuk mengukur standar harga seluruh barang dan jasa. Maksudnya tidak mengetahui nilai setiap barang dari setiap jenis dan apa ukuran tukar untuk setiap bagian dari bagian- bagian yang lain dari segala sesuatu.⁵

² Musthafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 2, h.240

³ Jusmaliani M.E dkk, *Op. Cit*, h. 164

⁴ Musthafa Edwin Nasution, *Loc, Cit*, h.240

⁵ Ahmad Hasan, *Op, Cit*, h. 25

Keadaan demikian tentu akan mempersulit *muamalah* antar manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian kemudian disebut uang. Pertama kali uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.

b. Urgensi Uang

Uang adalah salah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditi dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang.

Berbagai bentuk proses produksi bersekala besar modren, setiap orang dari komponen masyarakat menghususkan diri dalam memproduksi barang komoditas atau bagian dari barang dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang.

Tidaklah berlebihan sebagian orang yang mengisyaratkan bahwa penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia. Tidak kalah penting dengan ditemukannya sistem tulis- menulis, mengolah tanah, dan pemanfaatan energi. Ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan yang begitu besar dalam sistem barter, maka bersamaan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.⁶

⁶ Ahmad Hasan, *Op, Cit*, h. 27

2. Uang Dalam Pemerintahan Islam

1. Uang pada masa kenabian

Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar emas Hercules, Byzantium dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq. Dan sebagian mata uang Bangsa Himyar, Yaman.⁷

2. Uang pada masa Khulfa'urraiyidun

Pada masa khalifah Abu Bakar penggunaan mata uang masih tetap Dinar Hercules dan Dirham Persia. Begitu juga ketika Umar Bin Khattab. Hanya pada tahun 18 H, menurut riwayat tahun 20 H, dicetak dirham emas. Namun dirham tersebut bukan cetakan Islam yang tersendiri, melainkan masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran kiswa dan tambahan seperti kalimat tauhid dalam tulisan Kufi, seperti kalimat *Bismillah, Bismillah Robbi, Alhamdulillah, dan pada sebagian lain Muhammad Rasulullah.*

Selain menggunakan dirham dan dinar, alat pembayaran yang digunakan pada awal periode Islam adalah kredit. Ekspansi perdagangan di Arabia yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya bahkan sebelum munculnya Islam menuntut penggunaan kredit. Selain memiliki kelebihan yang dimiliki dirham dan dinar sebagai alat pembayaran, kredit memiliki keuntungan lainnya. Misalnya untuk melakukan transaksi yang nilainya cukup tinggi tentu dibutuhkan koin-koin yang banyak sebagai alat pembayaran. Tentu ini tidak praktis. Karena itu, berat dan volume yang dimiliki koin-koin itu mengurangi daya tariknya sebagai media

⁷ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), Cet Ke- 5, h. 144

pertukaran. Tambahan lagi, mungkin juga terjadi pada saat transaksi pembeli tidak dapat menyediakan dirham dan dinar secara mudah dan cepat.⁸ Kemudian pada masa khalifah Ustman Bin Affan ukiran dalam uang ditambahkan yaitu tempat percetakan dan tanggalnya dengan huruf *balhawiyah* dan salah satu kalimat *Bismillah, Barokah, Bismillah Robbi, Allah dan Muhammad* dengan tulisan Kufi. Dan pada masa Ali Bin Abi Thalib tidak ada perubahan.

3. Uang pada masa Dinasti Umawiyah dan Abbasiyah

Pada masa Umawiyah Bin Abi Sofyan tidak ada terdapat perubahan mata uang. Namun pada masa Abdul Malik Bin Marwan, Beliau Meyatukan tempat percetakan. Dan pada tahun 76 H. beliau membuat mata uang Islam yang bernafaskan model Islam tersendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda Byzantium atau Persia. Dengan demikian Abdul Malik Bin Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri. Kemudian pada masa Abbasiyah perubahan dalam percetakan tidak ada namun pengurangan dari nilai dirham yang diterapkan.⁹

4. Uang diberbagai Bangsa

a. Uang pada Bangsa Lydia

Ada yang mengatakan Bangsa ini yang pertama kali mengenal uang cetakan. Pada masa Coreusus 546- 570 SM. Yaitu mata uang emas dan perak yang halus dan akurat.

⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), *Edisi- 3*, h. 160

⁹ *Ibid*, h. 30

b. Uang pada bangsa Yunani

Bangsa Yunani membuat “uang komoditas” dan koin- koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat dari emas dan perak dalam bentuk batangan sampai ditemukannya percetakan uang tahun 406 SM.

c. Uang pada bangsa Romawi

Pada masa abad ke- 3 SM menggunakan uang dari perunggu yang disebut *aes*. Mereka juga menggunakan koin dari tembaga. Kemudian mereka mencetak Denarius dari emas yang menjadi mata uang Imperium Romawi pada tahun 268 SM. Di atas uang itu mereka cetak ukiran bentuk tuhan- tuhan dan pahlawan- pahlawan mereka., hingga masa Julius Caesar yang mencetak gambarnya diatas uang tersebut.

d. Uang pada bangsa Persia

Bangsa Persia mengadopsi percetakan uang dari bangsa Lydia 546 SM. Uang dicetak dari emas dan perak dengan pebandingan 1: 13,5 uang pada mulanya berbentuk persegi empat kemudia mereka ubah menjadi bundar dan mereka ukir pada uang itu ukiran- ukiran tempat peribadatan mereka dan tempat nyala api.¹⁰


B. Pengertian dan Jenis Uang

1. Uang dalam Islam

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang

¹⁰ Jusmaliani, dkk, *op, Cit*, h. 167

diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam al-Qur'an dan hadist dua logam mulia ini, emas dan perak, telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam QS. At- Taubah ayat 34 disebutkan:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim

Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

2. Uang secara bahasa

Secara etimologi, definisi uang (nuqud) ada beberapa makna:

- a. *Al- Naqdu:* yang baik dari dirham, dikatakan *dirhamun naqdun*, yakni baik. Ini adalah sifat.
- b. *Al- Naqdu:* Meraih ditham, dikatakan *naqda al- darahima yanquduha naqdan*, *naqda al- darahima yanquduha naqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima).
- c. *Al- naqdu:* membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu.


d. *Al- naqdu: tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran segera.* Dalam hadist Jabir: “ *Naqadani al- Tsaman*”, yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan *masdar* (akar kata) terhadap *isim maf’ul* (menunjukkan objek).

3. Definisi Nuqud Dalam Istilah Fuqaha

Kata *Nuqud* tidak terdapat dalam Al- Qur’an maupun hadist Nabi Saw. Karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata Dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* (nama untuk dirham cetakan), kata ‘*Ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang- barang murah.

Kata dirham, dinar dan wariq terdapat dalam Al- Qur’an dan hadist.

Firman Allah Swt QS. Ali Imran (3) ayat 75 disebutkan:



Artinya: . Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi[206]. mereka Berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka Mengetahui.

[206] yang mereka maksud dengan orang-orang ummi dalam ayat Ini adalah orang Arab

Para fuqaha dalam karya- karya mereka menggunakan kata *dirham*, *dinar*, dan *fulus*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka gunakan *naqdain* (*mustanna*) dan “harga”, kata *naqd* (singular) untuk salah satu keduanya, dan kata *nuqud* (plural) atas gabungan keduanya.

Al- sarkhasy berkata: “Dan nuqud tidak digunakan untuk transaksi kecuali nilai yang terkandung, sementara Al- Syarbini berkata bahwa jika digunakan secara mutlak, seperti perkataanya aku tukar padamu satu dinar dengan 20 dirham dan ada hanya satu mata uang (*naqd*) yang tidak berbeda atau mata uang (*nuqud*) berbeda- beda tapi salah satunya lebih dominan, hukumnya sah dan penggunaan (*itlaq*) kata ditunjukkan kepadanya.”¹¹

4. Pengertian Uang

Uang tidak dapat hanya diartikan sesuatu benda yang berbentuk persegi panjang dan dibuat dari kertas, atau sesuatu benda yang berbentuk pipih, bulat yang terbuat dari emas, perak, tembaga dan sebagainya. Uang dapat diartikan melalui beberapa pandangan dan secara umum pengertian dapat kita jumpai melalui dua pandangan, pertama pengertian uang ditinjau dari pandangan hukum, dan kedua pengertian uang ditinjau dari pandangan fungsi.

Dalam pandangan hukum, uang merupakan benda- benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar menukar dan

¹¹ Ahmad Hasan, *Op, Cit*, h. 3

telah syah menurut undang- undang.¹² Karena perbedaan undang- undang yang digunakan, perumusan tentang legalitas penggunaan uang dapat mengakibatkan perbedaan bentuk uang yang digunakan oleh satu negara dengan negara yang lain. Hal ini disebabkan karena masing- masing negara berhak menetapkan beberapa ketentuan yang memuat jenis, dan bentuk uang yang digunakannya. Untuk itu pula undang- undang juga dapat berperan menjadikan sesuatu benda dapat diterima secara umum dengan menyatakannya sebagai uang.

Dalam pandangan menurut fungsi, uang diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi sebagai uang dan dari itu tidak. Uang dapat didefinisikan sebagai alat tukar munukar, satuan nilai, ukuran bayaran yang ditunda, dan penyimpan nilai.

Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup semua jenisnya. Al- Syarwani berkata: (dan uang) yakni emas dan perak sekalipun bukan cetakan. Al- Ghazali juga mengisyaratkan uang sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Demikian juga beliau mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan karena itu dibuat dari jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang berkelanjutan sehingga betul- betul bersifat cair dan bisa digunakan pada waktu yang dikehendaki.

Ibnu Khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Dalam perkataan beliau: “ kemudian Allah menciptakan dari dua barang tambang emas

¹² Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mokra*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1994), Edisi ke- 2, h. 192

dan perak sebagai nilai dari setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya.¹³

Imam Malik mendefinisikan uang sebagai suatu komoditas yang diterima sebagai alat tukar, artinya, segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai sebagai suatu komoditas tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat tukar.¹⁴

Al-Ghazali mengibaratkan uang seperti cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna, uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan semua barang. Atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung (*direct utility function*). Hanya, bila uang itu digunakan untuk membeli barang, barang itu akan memberi kegunaan. Dalam teori ekonomi neo-klasik dikatakan bahwa kegunaan uang timbul dari daya belinya. Jadi uang memberikan kegunaan tidak langsung (*indirect utility function*).¹⁵

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam satu wilayah tertentu saja.¹⁶

5. Jenis Uang

¹³ *Ibid*, h. 9

¹⁴ Jusmaliani dkk, *Op, Cit*, h. 165

¹⁵ Adiwarmarman Ahmad Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 53

¹⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 11

a. Uang komoditas (commodity money)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang. Kajian terhadap uang komoditas bisa kita lakukan dengan mengungkapkan hakikat, jenis- jenis, kelebihan dan kekurangan-kekurangannya, hal ini termasuk 3 permasalahan.

b. Hakikat uang komoditas dan jenisnya

Masyarakat- masyarakat primitif memilih salah satu barang komoditas yang ada untuk digunakan sebagai media dalam pertukaran. Pilihan berbeda- beda antara satu lingkungan dan lingkungan lainnya tergantung dengan kondisi ekonomi dan sosial dan sesuai dasar tradisi masyarakat dan keinginan-keinginannya. Secara umum, pertukaran tersebut berbentuk barang komoditas yang terbuat secara luas dan berguna bagi mereka, dan dibutuhkan oleh individu- individu masyarakat itu.

Seperti bangsa Arab masa Jahiliyah menggunakan unta dan kambing. Sebagian suku- suku Afrika menggunakan sapi dan kambing. Di Negri Yunani, kerbau berperan penting dalam proses jual beli.

Demikianlah, kata yang digunakan masa sekarang *pecuniary* dalam makna keuangan berasal dari kata latin *pecunia* yang berarti “mata uang”. *Pecunia* itu sendiri berasal dari kata *pecus*, yakni binatang ternak, menunjukkan bahwa binatang ternak adalah jenis uang paling tua yang dikenal manusia.

c. Kelebihan- Kelebihan Uang Komoditas

Uang komoditas memiliki sifat dan kelebihan sesuai dengan keragaman bentuk penggunaannya. Binatang ternak misalnya, selain dimanfaatkan untuk dikonsumsi, juga sebagai alat tunggangan dan penjaga. Kemudian penggunaannya sebagai uang, menambah fungsi yang lain, yaitu sebagai media pertukaran dan standar ukuran untuk memberikan harga terhadap komoditi lain dan jasa- jasa. Siapa yang memilikinya, dia bisa memiliki apa saja yang ia inginkan dari barang komoditas dan jasa.

Barang komoditi itu juga harus bersifat tahan lama sehingga bisa disimpan dalam jangka waktu lama dan tidak menjadi rusak. Uang komoditas memiliki kekuatan nilai tukar dari bendanya sebagai barang komoditas. Gandum misalnya, memiliki nilai pada barangnya. Dan permintaan pada dasarnya adalah tujuan untuk konsumsi, ketika fungsinya berubah menjadi uang komoditas, bentuk permintaan lain pun muncul, yaitu permintaan sebagai uang.

d. Kekurangan- Kekurangan Uang Komoditas

Kita perhatikan bagaimana peran uang komoditas dalam memecahkan problematika pada sistem barter berupa kesulitan pada kesesuaian keinginan pihak- pihak yang melakukan pertukaran, dan tidak ada standar mengukur harga komoditas dan jasa. Kesulitan- kesulitan dalam penggunaan uang komoditas bisa disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan rusak
- 2) Tidak bisa dibagi- bagi
- 3) Tidak sama setiap unitnya

4) Kesulitan penyimpanan dan membawanya.¹⁷

e. Uang logam (*Metallic Money*)

Berbagai jenis logam yang digunakan sebagai uang terdiri dari emas, perak, ataupun perunggu. Dalam hal ini ada kesatuan hitung yang dipergunakan sebagai standar dimana ada standar baku emas, baku perak dan standar kembar.¹⁸

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Yaitu alat tukar yang kedua setelah uang komoditas yang banyak ditemui kesulitan- kesulitan dalam bertransaksi. Dari sini orang- orang memikirkan untuk menemukan media lain yang lebih gampang dan memudahkan mereka dalam melakukan jual beli, mereka akhirnya menggunakan uang- uang logam.

Bisa di simpulkan kelebihan uang logam dari ungkapan Ja'far al-Dimasyqi dan dari keterangan para ahli ekonomi sebagai berikut:

- 1) Uang logam bersifat bisa dileburkan.
- 2) Bisa diberi ukiran, yaitu apa yang disebut dengan *sakkah* (cetak).
- 3) Tidak mudah rusak, karena itu lebih tepat dari jenis lain untuk difungsikan sebagai uang.
- 4) Mudah dibawa dibawa dibandingkan dengan uang komoditas.

¹⁷ Ahmad Hasan, *Op, Cit*, h. 63

¹⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Uang Dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Cet Ke- 2, h.

- 5) Harga penukaran asing yang stabil. Jika negara- negara menerapkan sistem emas (*gold standar*), kekuatan nilai tukar mata uangnya akan terukur atas dasar timbangan emas dan ukurannya.

f. Uang Kertas

Uang kertas muncul pertama kali tahun 910 M di Cina. Kelebihan tersendiri bagi penduduk Cina sebagai penemu pertama.pada awalnya mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam emas dan perak. Sekitar abad 10 M, pemerintahan Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang total, dan pada abad 12, Cina sudah mengenal uang kertas yang tidak bisa ditukarkan dengan emas dan perak.¹⁹

Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak- pihak ini adalah Bank, orang yang meminjamkan uang dan pandai emas (*goldsmith*) atau toko- toko perhiasan.

Berdasarkan hal ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat (uang kertas) dengan nilai yang besar dari emas atau perak yang dimilikinya. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat menerima kertas ini sebagai alat tukar. Jadi aspek penerimaan masyarakat secara luas dan umum berlaku, hingga menjadikan uang kertas sebagai alat tukar yang syah.

kemudian berlanjut sampai uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan semua sistem perekonomian menggunakan sebagai alat tukar utama. Malahan sekarang, uang dikeluarkan oleh bank sentral tidak lagi didukung oleh cadangan

¹⁹ Ahmad Hasan, *Op, Cit*, h. 76

emas. Beberapa keuntungan penggunaan uang kertas antara lain: biaya pembuatan rendah, pengiriman mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah- pecahkan dalam jumlah berapapun. Dan kekurangannya cukup signifikan, antara lain: uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang cukup besar, dan karena dibuat dari kertas, sangat mudah rusak.

g. Uang Giral (Deposit Money)

Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank- bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral ini merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun biasa digunakan sebagai alat pembayaran barang dan, jasa dan hutang, kelebihanannya sebagai berikut:

- 1) Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak diuangkan oleh yang tidak berhak.
- 2) Dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.
- 3) Tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.

Sedangkan bahaya besar yang tersimpan kemudahan perbankan menciptakan uang giral— ditambah dengan instrumen bunga bank membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi rilnya. Inilah yang kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi yang semu (*buble economy*).²⁰

²⁰ Musthafa Edwin Nasution, *Op, Cit*, h. 241

Namun secara garis besar jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bahan (material)
 - a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil.
 - b. Uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Uang jenis ini terbuat dari kertas yang berkualitas tinggi, yaitu tahan terhadap air, tidak mudah robek atau luntur.²¹
2. Berdasarkan Nilai
 - a. Uang bernilai penuh (*full bodied money*), maksud adalah uang nilai terkandungnya (intristik) sama dengan nilai nominalnya. Uang seperti ini timbul pada pembuatan uang yang bahannya dari logam, biasanya emas dan perak. Yang mana dalam pembuatan uang ini harus memenuhi persyaratan- persyaratan yang ditetapkan pada standar logam, antara lain uang dapat digeser dari pemakaian moneter ke non moneter dan adanya kebebasan masing- masing individu untuk melebur atau menempa logam menjadi uang atau sebaliknya tanpa ongkos yang berarti.

²¹ Kasmir, Op, Cit, h. 18-19

b. Uang yang tidak bernilai penuh (representative full bodied money) atau dikenal sebagai “uang bertanda” (token money), artinya uang yang nilai intristiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Uang ini sendiri tidak mempunyai nilai yang berarti sebagai suatu barang (nonmoneter), tetapi uang ini dalam peredaran “mewakili” sejumlah logam tertentu dengan nilai barangnya sama dengan nilai nominal uangnya.²²

C. Fungsi Uang

Dalam sistem perekonomian manapun, fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Ini adalah fungsi utama uang. Dari fungsi utama ini, diturunkan fungsi- fungsi yang lain seperti uang sebagai *standard of value* (pembakuan nilai), *store of value* (penyimpan kekayaan), *unit of account* (satuan penghitungan), dan *standard of defferred payment* pembakuan pembayaran tangguh. Mata uang manapun fungsinya hanya seperti ini.²³

Pengertian yang paling sempit adalah bahwa yang termasuk dalam definisi “uang” adalah uang kertas dan uang logam yang ada ditangan masyarakat.²⁴

Secara umum fungsi uang dapat digolongkan kepada dua fungsi yaitu fungsi primer (*primary function*) dan fungsi skunder (*secondary function*) fungsi uang tersebut adalah:

1. Fungsi Primer Dari Uang (Primary Function)

²² Iswardono, *Uang Dan Bank*, (Yogyakarta: Lkis, 1993), h. 8

²³ Nurul Huda dkk, *ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 78

²⁴ Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 1

Fungsi primer yang berarti fungsi asli uang sesuai dengan sejarah terjadinya uang, yaitu sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dapat dipastikan fungsi uang sebagai alat tukar.

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel berangkat ke pasar untuk menemukan orang yang memiliki beras dan membutuhkan apel sehingga bisa terjadi pertukaran antar keduanya.

Ketika orang-orang sudah membuat uang, pemilik apel dapat menjual barangnya dengan imbalan uang kemudian dengan uang itu ia bisa membeli beras. Demikian juga pemilik beras dapat menjual berasnya dengan uang dan dengan uang itu ia dapat membeli apa saja barang dan jasa yang ia kehendaki. Begitulah fungsi uang sebagai jalan tengah dalam proses pertukaran.

2. Fungsi Skunder dari Uang (*Secondary Function*)

Yaitu fungsi turunan dari fungsi primer yang mencakup fungsi sebagai satuan nilai (*standad of value*), fungsi sebagai penyimpan nilai atau penimbun kekayaan (*store of value*) dan fungsi sebagai pembayaran di masa yang akan datang (*defeered of payment*).

a. Fungsi uang sebagai satuan pengukur nilai (*standard of value*)

Uang adalah standard ukuran nilai, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditas dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Uang dalam fungsinya sebagai standard ukuran harga berlaku untuk nilai dan harga dalam ekonomi, seperti berlakunya ukuran meter untuk

ukuran jarak, atau kilogram sebagai standard timbangan. Demikianlah uang sebagai alat yang mesti diperlukan untuk setiap hitungan dalam ekonomi baik oleh produsen atau konsumen. Tanpa itu, tidak mungkin baginya untuk melakukan penghitungan keuntungan atau biaya- biaya.²⁵

- b. Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai/ penimbun kekayaan(*store of value*)

Maksud ahli ekonomi dalam ungkapan “uang sebagai media penyimpan nilai” adalah orang yang yang mendapatkan uang kadang- kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu, tetapi dia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang dia butuhkan pada waktu yang dia inginkan, atau disimpan untuk hal- hal yang tidak terduga seperti sakit mendadak, kerugian tiba-tiba, dan lain sebagainya.²⁶

Menyimpan barang itu sendiri tentu sangat susah, karena ada yang tidak bertahan lama, ada yang membutuhkan biaya tambahan dalam pemeliharanya. Sedangkan uang berfungsi untuk menyimpan daya tukar dengan mudah. Demikianlah proses penjualan atau jasa dengan pembayaran uang jika tidak dilanjutkan dengan proses pembelian, tidak menyimpan uang itu, yakni cukup dengan proses nilai barang (uang), jelas fungsi uang sebagai media penyimpan nilai.

²⁵ Ahmad Hasan, *Op, Cit*, h. 12

²⁶ Jsmaliani dkk, *Op, Cit*, H. 166

Jelas bahwa uang adalah media penyimpan nilai karena maksud para ahli ekonomi dengan nilai uang adalah daya tukarnya. Dan tidak diperdebatkan pada maksud istilah.

Adapun menyimpan (menabung) itu dianjurkan. Setiap apa yang lebih dari kebutuhan setelah memenuhi kewajiban (mennaikan hak Allah) kemudian disimpan oleh pemiliknya, adalah tabungan.

Bahwa uang berfungsi sebagai media penyimpan nilai disinggung oleh Ghazali dalam ungkapannya, “kemudian dibutuhkan harta yang tahan lama karena keperluan yang terus menerus. Dan harta yang paling tahan lama adalah barang tambang maka dibuatlah uang dari emas, perak dan tembaga”.²⁷

c. Uang sebagai standar pembayaran tunda

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa uang adalah unit ukuran dan standar untuk pembayaran tunda. Dan sebagian lagi berpendapat sebagai media pembayaran yang ditunda. Menurut mereka bahwa proses jual beli tidak selalu selesai dengan uang kontan, tapi atas dasar utang sekiranya pemilik barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu ia jual dengan pembayaran tunda.

Dr. Ismail Hsyim dalam memperjelas fungsi ini menerangkan “Bahwa transaksi terjadi pada waktu sekarang dengan harga tertentu, tetapi diserahkan pada waktu yang akan datang. Karena itu dibutuhkan standar ukuran yang digunakan untuk menentukan harga, dan uang bisa melakukan ini.”²⁸

²⁷ Al- Ghazali, *Op, Cit*, h. 71

²⁸ Ahmad Hasan, *Op, Cit*, h. 20

Demikian, fungsi ini tidak disebutkan dalam kitab- kitab para fuqaha dan menurut penulis, uang adalah alat bayar sekiranya digunakan untuk membayar utang dan lainnya.

BAB III

BIOGRAFI YUSUF AL- QARDHAWI

A. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya ialah Yusuf Al- Qardhawi, ia lahir di desa Safat Turaab, Mesir bagian Barat, 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya seorang sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Haris bin Abduh.¹

Yusuf Al- Qardhawi lahir dari keluarga yang taat menjalankan agama Islam. Beliau tidak lama berkumpul dengan ayahnya disebabkan ketika beliau berusia umur dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sehingga ia jadi seorang yatim di asuh dan di didik oleh pamannya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Dengan perhatian yang cukup baik dengan lingkungan yang taat beragama membuat Yusuf Al- Qardhawi berkeinginan menghafal Al- Qur'an sejak berusia lima tahun. Pada saat berusia sepuluh tahun ia sudah hafal semua Al- Qur'an dengan fasih, karena kefasihan dan kemerduan suaranya, dalam usia muda ia sering diminta menjadi imam dalam shalat jama'ah.

Paman Yusuf Al- Qardhawi sangat memperhatikan pendidikannya, tidak hanya pendidikan agama melainkan juga pendidikan umum. Hal ini terbukti dengan upaya paman beliau menyekolahkan pada sekolah dasar untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung dan sejarah. Sejak kecil kecerdasan beliau mulai tampak hal ini terbukti saat beliau duduk dibangku sekolah dasar

¹ Yusuf Qhardawi, *fatwa Qhardawi*, terj, H. Abdurrachman Ali Bauzir, Risalah Gusti, (Jakarta: Gema Insani,1996), h. 339

menengah di Madrasah Cabang Al- Azhar beliau selalu meraih ranking satu. Hingga memasuki sekolah menengah umum, beliau pernah meraih ranking kedua untuk tingkat Nasional Mesir pada saat kelulusannya pada sekolah umum.

Pendidikan Yusuf Al- Qardhawi berlanjut sampai keperguruan tinggi tepatnya di Universitas Al- Azhar Mesir pada tahun 1947. Di Universitas ini beliau memilih fakultas ushuluddin untuk menekuni bidang aqidah, Falsafah, Tafsir dan Hadist.²

Pada tahun 1952 beliau meraih gelar sarjana S1 di Fakultas Ushuluddin Universitas Al- Azhar Mesir dengan meraih ranking pertama dari mahasiswa seangkatannya yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) orang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke jenjang Master S2 di Fakultas Sastra dan bahasa dan dapat di selesaikan pada tahun 1954, dan pada tahun 1955 beliau mendapatkan sertifikat untuk mengajar.

Merasa belum puas dengan ilmunya, pada tahun 1958 beliau kembali mengambil perkuliahan di tingkat di tingkat Master S2, namun pada kali ini pada jurusan ilmu- ilmu Al-Qur'an dan Al- Hadist- hadist di Fakultas Ushuluddin dan pada tahun 1960 beliau selesai. Gelar Doktor baru diraihny pada tahun 1973 dengan peringkat *summa cum laude* denga disertasi yang berjudul *Az- Zakat wa atsaruha fi Hill Al- Masyakli Al- Ijtimyyah* (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah sosial kemasyarakatan). Desertasinya tersebut seharusnya dapat di selesaikan dalam dua tahun lebih cepat, namun

² Yusuf Qhardawi, *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), Cet II, Jilid 2, h. 16

Karena kondisi politik Mesir yang pada saat itu tidak stabil mengakibatkan beliau menunda pembuatan disertasinya tersebut.³

Yusuf Al- Qardhawi terkenal dengan khutbah- khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah Masjid di daerah Zamlik. Alasannya khutbah- khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam “ Pendidikan” di penjara sejak mudanya saat Mesir dipegang oleh Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di Penjara militer selama dua tahun.

Yusuf Al- Qardhawi memiliki tujuh anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak- anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan bakat serta kecenderungan masing- masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak- anak perempuan dan anak laki- lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1- Nya Universitas Texas Amerika.

³ Yusuf Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan islam*, terj. Faruq Uqbah, Hartono, Media Dakwah, (Jakarta: Media da'wah, 1987), h. sampul

Anak laki- laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak- anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modren. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh diluar negri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.⁴

B. Otoritas Keilmuan

Seiring dengan perkembangan akademiknya perhatian Yusuf Qadhawi terhadap umat Islam juga meningkat pesat. Berdirinya Negara Israel diwilayah Plastina yang disusul dengan kekalahan Arab melawan Israel, ditambah dengan kondisi Mesir yang semakin memburuk menambah perhatiannya.

Yusuf Al- Qardhawi banyak dipengaruhi tokoh- tokoh Islam yang sangat dikaguminya, diantaranya adalah Hasan Al- Banna, seorang pimpinan gerakan *Ikhwanul Muslimin* (Persaudaraan Islam). Yusuf Al- Qardhawi sangat mengagumi tokoh ini karenanya ia selalu mengikuti ceramah Hasan Al- Banna.

⁴ Pakdenono, *Artikel* [http://www. Qeocities. Com/ pakdenono/ www. Pakdenono. com](http://www.Qeocities.Com/pakdenono/www.Pakdenono.com)

Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi juga dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Syaltut, Syaikh Al- Gozali dan Abdul Halim Mahmud. Meskipun beliau dipengaruhi tokoh- tokoh tersebut tetapi tidak menjadikan dirinya bertaklit buta kepada pemikiran tokoh- tokoh yang dikaguminya, hal ini pernah dikatakannya dalam bukunya Fatwa Kontemporer bahwa diantara nikmat Allah pada dirinya adalah terbebasnya dia sejak dini dari ikatan mazhab, *ta'lid dan ta'ashub* (fanatik) pendapat seorang alim tertentu meskipun pelajaran pihq dia adalah mazhab Abu Hanafiyah.⁵

Terlepasnya Yusuf Al- Qardhawi dari ikatan mazhab dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan Zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab pihq klasik dan pemikiran ulama lainnya. Dalam sebuah buku beliau pernah mengatakan bahwa dia tidak rela rasionya terikat dengan suatu mazhab dalam seluruh persoalan dan masalah- masalah besar yang mengikuti mazhab

Sikap beliau diatas disebabkan antara lain oleh faktor lingkungan tempat beliau berorganisasi. Harkah Islamiyah yang mengajarkan untuk membebaskan diri dari fanatisme mazhab, serta perkataan dan pendapat orang- orang terdahulu yang selalu didasari Alqur'an dan al- Sunnah. Menurut Yusuf Al- Qardhawi para imam yang empat sebagai pendiri mazhab- mazhab populer dikalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab karena mazhab tidak lain hanyalah hasil Ijtihad para Imam.

⁵ *Op, Cit h. 16*

Dalam masalah Ijtihad Yusuf Al- Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer dan seorang Mujtahid yang berwawasan luas dan berpikiran objektif. Beliau pernah mengatakan dengan Ijtihadlah syari'at Islam mampu menghadapi hal- hal yang baru dan mampu membimbing setiap kemajuan ke jalan yang lurus dan juga mampu melakukan terapi penyakit baru dengan obat yang di ambil dari apotik Islam sendiri. Setelah mendapat pendidikan yang lebih tinggi dan dengan kegiatannya membaca literatur yang ditulis oleh pemikir- pemikir terlebih dahulu telah membentuk wawasannya yang luas dalam memandang situasi dan kondisi masa depan, sekarang dan masa yang akan datang.⁶

Pada masa sekarang ini Yusuf Al- Qardhawi banyak melihat kelemahan dunia Islam, baik kelemahan pribadi umat Islam, kelemahan pemikiran Islam maupun kelemahan dalam pemerintahan Islam yang sudah banyak berperan tidak berdasarkan nilai- nilai yang bukan bersumber dari Islam.

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam, Yusuf Al- Qardhawi memberikan komentar bahwa mereka adalah orang- orang yang tidak mengerti jiwa dan cita- cita Islam dalam kerangka global. Beliau juga mengatakan adapula golongan modren ekstrim yang menginginkan semua yang berbau kuno dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan diatas yang tidak memahami jiwa dan cita- cita Islam yang sebenarnya yang di inginkan adalah pembaharuan yang tetap berada di naungan Islam menurutnya bukan

⁶ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam- Beberapa Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, Terj. Achmad Sytori, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. sampul

merupakan ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran yang bersifat ilmiah sedangkan pembaharuan meliputi bidang pemikir, sikap mental dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman dan amal.⁷

Sebagai seorang Ilmuan dan da'i, beliau aktif aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun diluar dunia Islam. Beliau menunjukkan cita- cita luhur untuk mengembalikan Islam pada sumber aslinya yaitu Al- Qur'an dan As- Sunnah baik dalam pandangan hidup pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam mengembangkan wawasan dan cita- citanya untuk mengembalikan kemurnian Islam, maka beliau giat dalam mengikuti berbagai seminar Undang- undang Islam di Libiya, Mukhtamar I Tarikh Islam di Beirut, Mukhtamar Internasional I mengenai Ekonomi Islam di Makkah dan Mukhtamar Hukum Islam di Riyadh.⁸

Dan beliau juga dikenal sebagai salah satu Ulama yang berperan aktif didalam mengembangkan dan mengenalkan sistem Perbankan Islam. Beliau juga salah satu Ulama yang turut mendukung terbentuk IDB (*Islam Devoletmen Bank*). Beliau juga salah satu Ulama terkemuka di dunia yang menghadiri konferensi II KKID (Konsul Kajian Islam Dunia), pada bulan Muharram 1385 H bertepatan pada bulan Mei 1965 di Universitas Al- Azhar, Cairo. Dalam konfrensi tersebut diputuskan tidak ada lagi keraguan praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan Bank- bank Konvensional.

⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam V*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), h. 148

⁸ *Ibid*, h 149

Sebagai salah satu peserta konferensi II KKID yang dihadiri oleh para ulama dan para bankir dan ekonomi dari Amerika, Eropa dan dunia Islam beliau mengatakan bahwa pada bankir dan ekonomi justru yang paling semangat menganalisa kemudharatan praktek pembungaan uang melebihi *hammasah* (semangat). Para ustadz dan ahli Syariah menyerukan bahwa harus dicari satu bentuk sistem perbankan alternative yang menggantikan peran dari bank yang ada.

Sebagai seorang ulama kontemporer yang ahli dalam hukum Islam, Yusuf Al- Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsa melalui aktifitasnya dibidang pendidikan formal maupun dalam pendidikan non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan- pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi yang diisi dengan tanya jawab keagamaan.

C. **Karya- Karyanya**

Dalam menuntut ilmu Yusuf Al- Qardhawi lebih mengutamakan pengetahuan Islam tetapi buan berarti tidak tertarik kepada bidang umum. Sebab ia juga mempelajari pengetahuan umum untuk memperluas cakrawala berfikirnya. Hal inilah yang menjadikan beliau dapat menampilkan pemikiran tentang Islam berbagai hal yang perlu pada masa sekarang ini.

Bagi seorang ilmuan dan cendekiawan besar berkaliber Internasional, beliau mempunyai kemampuan ilmiah yang sangat mengagumkan. Beliau termasuk pengarang yang produktif . Ada sekitar 100 karya ilmiah yang dihasilkan beliau baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian politik,

agama, dakwah dan sebagainya. Diantara buku- buku ilmiah beliau yang berkenaan dengan ekonomi yang sudah populer.⁹

Diantara buku- buku ilmiah beliau yang berkenaan dengan ekonomi yang sudah populer adalah:

1. *Fiqh Zakat (dua juz)*
2. *Musykilat al- Faqra Wa- Kaifa 'alajaha al- Islam*
3. *Bai' al murabaha li al- amir bi asy-Syira*
4. *Fawidul bunnuk Hiya Ar- riba al- Haram*
5. *Da'arul Qiyamwa al- akhlak fi al- iqtishad al- Islam*

D. Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi Secara Umum Tentang Uang

Menurut Yusuf Al- Qardhawi uang adalah ganti dari barang niaga, dan sebagai Alat pergaulan, serta nilai tukar yang depenitif yang dipergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha. Sesuai dalam kitabnya Fiqh Zakat:

...فكان مما هدى الله الانسان اليه __ فيما هداه __ استعمال النقود بدلا للساح ووسيطا للتعا
مل ومعيار اصطلاحيا يحتكم اليه في تقويم [X] شيا ء و منافع و الجهود و تيسير التعا مل بين

Artinya:" sehingga Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mempergunakan uang sebagai ganti dari barang niaga dan sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang defenitif yang di pergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha, maka menjadi mudahlah proses tukar menukar dan pergaulan diantara manusia”¹⁰.

Beliau juga menegaskan bahwa sesungguhnya mata uang tidak dicetak untuk ditahan dan disimpan, melainkan untuk diputarakan dan dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain. Mata uang merupakan satu harga untuk satu transaksi

⁹ Ishom Talimah, *Fiqh Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al- kautsar, 2001), h. 35

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Suria: Muassasa al – Risalah, 1998), h. 254

jual beli, upah pekerjaan, atau benda yang dimanfaatkan atau suatu modal untuk satu usaha.¹¹

Uang kertas dibagi kepada tiga bagian: uang kertas kartel, uang kertas giral, dan uang kertas biasa.

1. Uang kartel adalah cek yang bernilai sejumlah emas dan perak, tersimpan di bank tertentu. Dalam bentuk seperti uang atau leburan logam, nilainya sama dengan nilai logamnya. Cek ini dikeluarkan jika ada permintaan. Dapat dikatakan bahwa uang logam ini mengambil bentuk cek kertas untuk mudah membawa dan memindahkannya.
2. Uang perjanjian (demand deposit) adalah cek yang dibawa berdasarkan perjanjian dari penandatanganannya untuk dibayar kepada pembawanya dengan bilangan tertentu sesuai dengan permintaannya. Dari jenis ini adalah 'nota bank' (bank note). 'Nota bank' ini dikeluarkan dengan sesuai dengan batas yang ditentukan, sehingga menjamin keamanan uang dan mendatangkan manfaat bagi bank, pemerintah dan halayak ramai.
3. Adapun uang biasa adalah jenis yang tidak menerima pengembalian dengan emas dan perak, ia adalah dua macam:
 - a. Uang resmi (treasury money) dikeluarkan pemerintah pada waktu-waktu tertentu dan dijadikannya mata uang utama, namun ia tidak dapat ditukar dengan emas dan perak.
 - b. 'nota bank' yang dikeluarkan oleh 'bank pengedar' dengan kebolehan pengeluarannya dengan emas dan perak.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Nilai dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 204

Beliau juga menyebutkan bahwa uang kertas adalah sepotong kertas tertentu yang dihias dengan berbagai lukisan dan memiliki harga yang sah yang biasanya dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-undang. Uang kertas itu diterbitkan oleh pemerintah atau badan yang diberi izin oleh pemerintah untuk menerbitkannya untuk dipergunakan manusia sebagai alat tukar.

BAB IV
PEMIKIRAN YUSUF AL- QARDAWI TENTANG FUNSI UANG
DAN RELAVANSINYA PADA PERBANKAN SYARIAH

A. Fungsi Uang Menurut Yusuf Al- Qardhawi

Para ahli ekonomi atau tokoh ekonomi dunia masih belum ada kata sepakat tentang definisi uang yang spesifik. Definisi mereka berbeda-beda. Hal ini disebabkan perbedaan mereka dari cara pandang terhadap hakikat uang.

Menurut Yusuf Al- Qardhawi uang adalah ganti dari barang niaga, dan sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang defenitif yang dipergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha.

Hal ini dapat kita lihat dalam bukunya *Fiqh Zakat* yaitu:

... ن مما هدى الله الانسان اليه _ فيما هدا ه _ استعمال النقود بدىلا للساح ووسيطا
للتعامل ومعيار الا صطلا حيا يحتكم اليه في تقويم () شياء و منافع و الجهود و تيسير التعا
مل بين الناس

Artinya: " sehingga Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk mempergunakan uang sebagai ganti dari barang niaga dan sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang defenitif yang di pergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha, maka menjadi mudahlah proses tukar menukar dan pergaulan diantara manusia" ¹.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa uang bukan hanya sebatas alat tukar saja, melainkan juga uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, dan uang sebagai alat untuk mempermudah *muamalah* antar sesama.

Beliau juga menyebutkan bahwa uang kertas adalah sepotong kertas tertentu yang dihias dengan berbagai lukisan dan memiliki harga yang sah yang biasanya dijamin dengan persediaan emas sebesar yang ditentukan oleh undang-

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Suria: Muassasa al – Risalah, 1998), h. 254

undang. Uang kertas itu diterbitkan oleh pemerintah atau badan yang diberi izin oleh pemerintah untuk menerbitkannya untuk dipergunakan manusia sebagai alat tukar.

Jenis uang kertas ini sudah umum berlaku disemua negara modern sekarang. Hal itu sesungguhnya disebabkan oleh sangat besarnya bidang pertukaran atau transaksi dalam negeri dan luar negeri dan oleh karena itu uang logam tidak mampu lagi memenuhi permintaan dari kehidupan ekonomi.

Uang kertas dibagi kepada tiga bagian: uang kertas kartel, uang kertas giral, dan uang kertas biasa.

1. Uang kartel adalah cek yang bernilai sejumlah emas dan perak, tersimpan di bank tertentu. Dalam bentuk seperti uang atau leburan logam, nilainya sama dengan nilai logamnya. Cek ini dikeluarkan jika ada permintaan. Dapat dikatakan bahwa uang logam ini mengambil bentuk cek kertas untuk mudah membawa dan memindahkannya.
2. Uang perjanjian (demand deposit) adalah cek yang dibawa berdasarkan perjanjian dari penandatanganannya untuk dibayar kepada pembawanya dengan bilangan tertentu sesuai dengan permintaannya. Dari jenis ini adalah 'nota bank' (bank note). 'Nota bank' ini dikeluarkan dengan sesuai dengan batas yang ditentukan, sehingga menjamin keamanan uang dan mendatangkan manfaat bagi bank, pemerintah dan halayak ramai.
3. Adapun uang biasa adalah jenis yang tidak menerima pengembalian dengan emas dan perak, ia adalah dua macam:

- a. Uang resmi (treasury money) dikeluarkan pemerintah pada waktu-waktu tertentu dan dijadikannya mata uang utama, namun ia tidak dapat ditukar dengan emas dan perak.
- b. 'nota bank' yang dikeluarkan oleh 'bank pengedar' dengan kebolehan pengeluarannya dengan emas dan perak.

Mayoritas negara setelah perang dunia I mengikuti peraturan keuangan yang terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan pertukaran intern, dan untuk memperbanyak emas dan perak untuk pertukaran ekstern.²

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa uang kertas menduduki posisi emas dan perak dalam fungsinya sebagai alat tukar dan dalam bermuamalah. Karenanya tidak ada perbedaan emas, perak ataupun uang kertas.

Sekarang manusia tidak menggunakan mata uang emas dan perak dan uang kertas ini yang digunakan secara merata seluruh dunia. Pada masa sekarang orang mempunyai uang kertas dalam jumlah banyak dipandang sebagai orang kaya dan ia wajib mengeluarkan zakat sebagaimana orang-orang kaya lainnya. Tidak seorangpun yang membenarkan bahwa ia tidak wajib membayar zakat hanya dengan alasan tidak memiliki emas dan perak. Kalau ada orang yang berpendapat seperti ini, berarti ia melawan opini orang banyak.

Sama dengan fungsi emas dan perak waktu dulu, kini uang kertas bisa digunakan seorang untuk membayar mahar, sehingga dapat menghalalkan *faraj* seorang wanita yang menjadi istrinya. Karena dalam hal ini uang kertas termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang.

² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terjemahan: Salman harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h. 243

Uang kertas juga digunakan sebagai alat jual beli, membayar suatu barang, untuk membayar denda bagi orang yang membunuh dengan tidak sengaja dan sebagainya. Semua bentuk *muamalah* sekarang menggunakan uang kertas, sehingga ia menempati kedudukan emas dan perak secara penuh, dan hal ini tidak ada yang meragukannya.

Jika tidak demikian tentulah tidak ada yang menerima uang kertas sebagai pembayaran denda bagi siterbunuh, tidak ada yang menerimanya sebagai mahar pernikahan, atau pedagang tidak menerimanya sebagai ganti barang yang ia jual dan sebagainya.³

Sejak uang (emas) dipergunakan manusia, ia dibagi dalam banyak tingkatan hingga tingkat logam Mulia (dalam hal ini emas dan perak): dua barang tambang yang dititipkan Allah pada keduanya kekhasan dan keistimewaan alami yang tidak ada dititipkan pada aneka tambang lain.⁴

Seperti diketahui uang adalah kebutuhan masyarakat yang paling utama. Juga merupakan kebutuhan pemerintah, kebutuhan produsen, kebutuhan distributor dan kebutuhan konsumen. Dengan uang kita bisa membeli segala macam keperluan. Kebutuhan- kebutuhan rumah tangga seperti pangan, sandang, keperluan- keperluan dapur, keperluan rumah tangga, membeli buku- buku sekolah, membeli majalah, membeli obat- obatan, membeli keperluan lain yang merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai manusia. dengan uang kita bisa bepergian kemana- mana, dengan uang kita bisa menikmati makanan- makanan

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemahan: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2002), jilid. I, h. 772

⁴ Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 243

yang enak, dengan uang kita bisa mengunjungi negara lain, dengan uang kita bisa senang dan dengan uang pula kita bisa susah.

Artinya uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dari kehidupan masyarakat, dari kehidupan negara dan dari kehidupan dunia ini. Para produsen memerlukan uang untuk membeli mesin- mesin, mendirikan pabrik, dan bangunan- bangunan perkantoran, menggaji pekerja-pekerjanya, mengirim barang untuk dinikmati konsumen dan dengan uang pula para pengusaha membayar pajak kepada pemerintah dan dengan uang pula para pengusaha bisa meningkatkan usahanya dan dengan uang mereka bisa memberikan partisipasinya yang dalam pembangunan ini. Dengan uang pemerintah bisa membiayai semua program- program pembangunan, dengan uang pemerintah membayar gaji- gaji pegawainya.

Karena itu uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat karena setiap usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan alat yang dinamakan *uang*. Bahwa juga manusia yang hidupnya kemudian semata- mata mengejar uang karena dengan uang itu mereka bermaksud untuk bisa menjadi pemuas kebutuhannya sehingga uang menjadi pengendali kehidupannya manusia itu. Kehidupannya hanya berputar disekitar uang. Jadi tujuan pengumpulan uang bukanlah untuk digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik hidupnya sendiri maupun hidup bermasyarakat, akan tetapi untuk

memuaskan kebutuhan- kebutuhan yang ada pada diri manusia itu sehingga dengan cara apapun dia akan berusaha untuk mendapatkan uang itu.⁵

Pada asalnya uang mempunyai tiga fungsi penting, yaitu sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan pengukur nilai sebuah komoditas. Namun dengan menyebar luasnya sistem bunga dalam transaksi keuangan saat ini, fungsi uang sudah sudah bertambah menjadi sebuah komoditas. Fungsi uang sebagai komoditas didukung oleh beberapa teori keungan kontemporer seperti dalam *Lovable Funds Theory*. Dalam teori ini bunga (*interest*) dianggap sebagai harga dari dana yang tersedia untuk dipinjamkan (*Lovable Funds*) yang menjadi salah satu variable yang mempengaruhi tingkat penawaran (*supply of*) dan permintaan (*demand for*) dari *lonable fund* tersebut. Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa penyuplai *lonable fund* akan bersedia memberikan pinjaman uang kepada peminjam hanya apabila sipeminjam bersedia mengembalikan uang pinjamannya dalam jumlah lebih besar dari pokok pinjamannya. Selisih antara jumlah yang harus dibayarkan peminjam dan pokok pinjamannya itulah yang disebut bunga. Secara konteks, harga (bunga) tersebut mesti dibayar peminjam dalam keadaan apapun (usaha sipeminjam untung atau rugi) kepada pemberi pinjaman, karena si pemberi pinjaman dianggap sudah menjual sebuah komoditas yang disebut dengan uang.⁶

Berbeda dengan pendapat Qardhawi yang menegaskan bahwa uang adalah untuk bergerak dan beredar. Maka dimanfaatkanlah oleh orang- orang yang mengedarkannya (menggunakannya sebagai nilai tukar). Adapun penyimpan dan

⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Uang Dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 3- 4

⁶ <http://bowosusi.blogspot.com/2010/10/makna-uang-dalam-pandangan-islam>

pemendamannya akan menyebabkan tidak lakunya pekerjaan- pekerjaan, merajalelanya pengangguran, matinya pasar- pasar, dan mundurnya kegiatan perekonomian secara umum.

Sesuai dengan peringatan oleh Ibnu Tamiyah yang lahir di masa pemerintahan Bani Mamluk tahun 1263. Ibnu Tamiyah dalam kitabnya “Majmu Fatwa Syaikhul Islam” menyampaikan lima butir peringatan penting mengenai uang sebagai komoditi, yakni:

1. Perdagangan uang akan memicu inflasi
2. Hilangnya kepercayaan orang terhadap stabilitas mata uang akan mengurungkan niat orang untuk melakukan kontrak jangka panjang, dan menzhalimi masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai/karyawan
3. Perdagangan dalam negeri akan menurun karena kekhawatiran stabilitas nilai uang
4. Perdagangan internasional akan menurun
5. Logam berharga (emas dan perak) yang sebelumnya menjadi nilai instrik mata uang akan mengalir keluar negeri.⁷

Sesungguhnya mata uang tidak dicetak untuk ditahan dan disimpan, melainkan untuk diputar dan dipindahkan dari satu tangan ketangan yang lain. Mata uang merupakan harga untuk satu transaksi jual beli, upah pekerjaan, atau benda yang dimanfaatkan, atau menjadi modal pada usaha bersama. Mata uang


⁷ Merza Gamal, *Artikel*, ([http://jaksite.Wordpres.com/2007/11/fungsi uang dalam islam](http://jaksite.Wordpres.com/2007/11/fungsi%20uang%20dalam%20islam))

adalah sarana untuk berbagai macam tujuan dan maksud, bukan sekedar mata uang belaka.⁸

Teori Islam mengatakan bahwa uang tidak melahirkan uang, tapi yang melahirkan uang hanyalah pekerjaan. Barang siapa yang tidak bekerja dengan tangannya sendiri maka dengan uangnya ia bergabung dengan orang- orang yang bekerja dan bersama- sama mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian. Jika hanya satu pihak yang mendapatkan keuntungan, maka ini tidak adil dan bukan wujud dari kebersamaan dalam tanggung jawab.⁹


Dari sini, kewajiban zakat jika sampai nisab bagi pemilik uang baik dikembangkan/ dibiakkan atau tidak, merupakan langkah konkrit yang patut diteladani. Penyimpanan dan pembedaman uang merupakan suatu penyakit, karenanya para ulama berusaha untuk mengobatinya. Sehingga sebagian mereka mengusulkan, untuk menghilangkan kecendrungan penyimpanan uang adalah dengan jalan pembatasan tahun peredaran, yakni hilangnya nilai mata uang tertentu andai telah melampaui batas waktu tertentu. Dengan demikian tidak akan ada pembedaman dn penyimpanan. Hal ini disebut dengan ‘uang hangus’.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At- taubah ayat 34- 35:



⁸ Yusuf Qardhawi, *Op, Cit*, h. 204

⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa- fatwa Kontemporer*, terjemahan: Abdul Hayyie Al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2002), Jiiid, 3, h. 535- 536



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

35. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Para ahli ekonomi barat mengajukan pandangan lain, yaitu perlu adanya pembatalan resmi atas cek- cek setiap bulan, sehingga pemegangnya akan berusaha mencairkannya sebelum akhir bulan. Hal ini mendorong adanya aktifitas penukaran, sehingga meluaskan gerakan peredaran moneter dan memajukan perekonomian secara menyeluruh.

Pandangan- pandangan seperti ini baik yang berupa teori maupun yang telah diperaktekkan menghadapi banyak kesukaran. Sungguhpun begitu kesemuanya menguatkan pandangan Islam tentang uang, dan meneguhkan cara penyimpanannya dengan jalan yang lebih mudah dan sederhana ketimbang cara-cara tersebut, yakni dengan jalan pewajiban zakat 2 ½ % setahun.¹⁰

¹⁰ *Op, Cit*, h. 246

Keberadaan dan pengetahuan penggunaan uang dalam kehidupan manusia merupakan karunia Allah. Karena itu manusia hendaknya menggunakan uang sesuai dengan fungsi yang dibenarkan Allah seperti menggunakan uang sebagai alat tukar, alat pengukur harga atau nilai, alat pembayaran dimasa sekarang atau yang akan datang, dan alat penyimpan (dalam konteks *ikhtikar*). Dalam Islam kedudukan segala yang berkaitan dengan *muamalah* adalah mubah atau boleh sampai dalil yang mengharamkannya. Karenanya pendapat Yusuf Al- Qardhawi diatas tidaklah bertentangan dengan Islam.

Uang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, karenanya keberadaan sesuatu yang dinilai penting hendaknya mampu memberikan dan menciptakan perasaan rasa kasih sayang antar sesama tanpa merugikan orang lain. Pencerminan diatas keberadaannya sudah menjadi keharusan bagi setiap unsur dan sistem yang berlaku. Sejalan dengan itu keberadaan uang idealnya harus mampu menciptakan suasana yang lebih mengedepankan rasa kasih sayang, kebersamaan dan kemanusiaan. Doktrin fungsi uang sebagai alat simpan (*kanz*) penimbun kekayaan tidak mencerminkan persaan diatas karena mengandung nilai hedonis dan individualis, karena perbuatan ini sengaja dilakukan untuk menghambat peredaran uang ditengah masyarakat untuk mendapatkan keuntungan.¹¹

Menurut analisa penulis nishab zakat uang didasarkan pada zakat emas, karena dalam sejarahnya emas adalah alat tukar seperti uang sebagai alat tukar

¹¹ Iwan Triwuyono, *Organisasi Dan Akuntansi Islam*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2000), h. 130

saat sekarang. Dan sesuai dengan pengertian uang menurut Yusuf Al- Qardhawi yang menyebutkan uang sebagai ganti dari barang.

Penulis beranggapan bahwa pendapat Yusuf Al- Qardhawi ini sangat sesuai dengan nilai Islam yang meliputi nilai keadilan, kebaikan, kejujuran, kepentingan umum, keselamatan dan tidak menganggap uang itu secara komoditas, dalam penegasannya beliau juga menyebutkan bahwa uang juga termasuk dari milik yang dikeluarkan zakatnya.

B. Praktek Pemikiran Yusuf Al- Qardhawi Pada Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.¹²

Dalam kegiatan pendanaan dan menyalurkan pembiayaan, perbankan syariah Indonesia belum dapat sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Syariah karena berbagai kendala yang dihadapi dilapangan. Namun demikian, untuk memurnikan

¹² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. sampul

operasi perbankan syariah, bank Indonesia melakukan standarisasi akad yang secara bertahap harus dipenuhi. Seperti dalam praktek pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) pada prinsipnya merupakan suatu transaksi yang mengupayakan suatu nilai tambah (*added value*) dari suatu kerjasama antarpihak dalam memproduksi barang dan jasa. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah yaitu, prinsip titipan atau simpanan (*depository/ al-wadi'ah*), bagi hasil (*profit-sharing*), jual beli (*sale and purchase*), sewa (*operational lease and financial lease*) dan jasa (*fee-Based services*).


Pada kontrak *mudharabah*, pihak pemilik modal atau *shahibul mal* menyerahkan modal berupa uang sebesar pokok untuk dikelola oleh pengusaha atau *mudharib*. Dalam kontrak *mudharabah* pihak pemilik dana tidak berwenang untuk melakukan intervensi pada proses pengambilan keputusan usaha. Dengan kata lain, pemilik dana bersikap sebagai *sleeping partner*. *Shahibul maal* yaitu bank dan yang memakai jasa bank nasabah, jadi bank syariah menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan syariat.

Kontrak *musyarakah* hampir sama dengan kontrak *mudharabah* dengan dua perbedaan yaitu:

- 1) Dalam transaksi *musyarakah*, pihak pengusaha harus ikutserta dalam permodalan dan
- 2) Pihak pemilik dana memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan usaha sesuai dengan peran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat kontrak pertama kali ditandatangani.

Dalam hal pembiayaan kepada pihak pengusaha, banyak pihak yang berpendapat bahwa jenis transaksi *musyarakah* bersifat superior terhadap transaksi *mudharabah* karena adanya kesempatan bagi pemilik dana untuk melakukan pengawasan serta adanya kewajiban pihak pengusaha untuk berpartisipasi dalam permodalan akan berpotensi menurunkan intensitas moral dalam melakukan usahanya.¹³

Al-musyarakah adalah akad kerja sama dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Landasan prinsip ini terdapat dalam surat an-Nisa:12:

☞...Maka 

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...

Al- mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Dan seandainya kerugian itu diakibatkan karena

¹³ *Ibid*, h. 215

kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzhara'ah* dan *al-musqah*.

Untuk mengetahui apakah pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang fungsi uang sudah relevan atau tidak pada perbankan syariah dapat dilihat dari penjelasan diatas prinsip yang diterapkan oleh perbankan syariah khususnya di Indonesia sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi yang memfatwakan bahwa uang tidak melahirkan uang, tapi yang melahirkan uang adalah pekerjaan. Barang siapa yang tidak bekerja dengan tangannya sendiri maka dengan uangnya ia bisa bergabung dengan oarang-orang yang bekerja dan bersama-sama mendapatkan keuntungan atau menanggung kerugian. Jika hanya satu oarang yang mendapatkan keuntungan, maka ini tidak adil dan bukan wujud dari kebersamaan dalam tanggung jawab.

Karena suatu keahlian yang dimiliki seorang belum tentu dimiliki orang lain. Seorang yang berlimpah harta misalnya, belum tentu ia dapat mengelola secara profesional terhadap anugrah harta pemberian Tuhan kepada dirinya, sehingga jika ia memaksakan untuk menjalankan roda bisnisnya kemungkinan besar ia akan terjerumus kedalam kebangkrutan. Di sisi lain, ada manusia yang dikaruniai kemampuan manajerial mamadai, namun tidak disertai adanya modal,

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2002), h. 95

sehingga sia-sialah berbagai potensi yang melekat pada masing-masing individu. Hal ini yang telah dijalankan oleh perbankan syariah dengan mengelola uang masyarakat baik ia di bidang moneter atau riil. Salah satu prinsip kerjasama (*musyarakah*) dan *mudharabah* (bagi hasil), dengan prinsip ini maka fungsi uang yang dimaksudkan Yusuf Al-Qardhawi telah diaplikasikan dalam perbankan syariah yaitu sejalan dengan penegasannya uang tidak dicetak untuk ditahan dan disimpan, melainkan untuk diputar dan dipindahkan dari satu tangan ketangan yang lain. Mata uang merupakan harga untuk suatu transaksi jual beli, upah pekerjaan, atau menjadi modal pada usaha bersama. Nah disini peran perbankan syariah untuk memutar, memindahkan pengelolaan uang, transaksi jual beli dan modal suatu usaha bagi nasabah yang memakai pada bank syariah.

Sebagai alat yang mempermudah perekonomian tidak seharusnya peredaran uang dihambat, karena beliau telah mengecam orang-orang yang menghambat fungsi uang tersebut sebagai orang yang berdosa. Penulis menilai pendapatnya tersebut salah satunya didasarkan pada ketakutan beliau terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari penyimpanan dan penimbunan yang dapat menimbulkan tidak akan tercapainya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, dimana kita ketahui kemaslahatan masyarakat salah satu dari prinsip ekonomi Islam, yaitu seperti terjadinya pengangguran yang disebabkan matinya pasar yang akhirnya menyebabkan mundurnya perekonomian secara umum, seperti halnya peringatan dari Ibnu Tamiyah di atas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan dan penganalisaan tentang fungsi uang menurut pemikiran Yusuf Al- Qardhawi dan relevansinya pada perbankan syariah maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, uang adalah sebagai ganti dari barang niaga, sebagai alat pergaulan, serta nilai tukar yang definitif yang dapat dipergunakan manusia dalam menghargakan sesuatu, segala manfaat dan usaha. Dan fungsi uang secara umum adalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), alat pengukur nilai (*standard of value*), alat penimbun kekayaan atau alat penyimpan nilai.

Fungsi uang sebagai alat penyimpan nilai mempunyai dua pemahaman, pertama uang disimpan untuk keperluan masa yang akan datang, dan yang kedua uang disimpan untuk spekulasi yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya dengan cara menimbun uang dan memendamnya. Fungsi dan peranan uang dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai alat mempermudah *muamalah* antar sesama atau alat yang memperlancar perekonomian.

2. Uang merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, karenanya keberadaan sesuatu yang dinilai penting hendaknya mampu

memberikan dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat dunia dengan tanpa merugikan orang lain.

Berdasarkan hal ini maka pendapat Yusuf Al- Qardhawi tentang fungsi uang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, melihat dari penjelasan beliau dan menegaskan secara spesifik fungsi dari uang itu sendiri. Tidak mengandung larangan, jelasnya menurut keterangannya juga mengandung nilai- nilai keadilan, kebaikan, ketuhanan, kepentingan umum dan keselamatan bagi umat manusia, seperti yang telah dijelaskan di atas. Secara teoritis pendapat Yusuf Al- Qardhawi sesuai dengan perfektif ekonomi Islam, secara praktis relevan dalam perbankan syariah karena pada perbankan syariah pada dasarnya memakai sistem *tabaru'* dan *tijarah* dengan memakai konsep Al-Qur'an dan Al- Hadis.

B. **Saran- saran**

1. Agar mensosialisasikan fungsi uang yang telah dikemukakan oleh Yusuf Al- Qardhawi yang melarang penimbunan dan pemendaman serta mempergunakan uang sebagai komoditas, agar dianjurkan penyimpanan hanya untuk masa depan, juga mempergunakannya sebagai alat tukar yang mempermudah manusia dalam *bermuamalah*.
2. Diharapkan kepada cendikiawan serta para ahli ekonomi Islam untuk berperan dan terus mengajarkan/ menyampaikan sistem ekonomi yang telah diperaktekkan khususnya fungsi dari uang untuk menggunakan uang sesuai dengan fungsi dasarnya.

3. Diharapkan kepada pakar ekonomi Islam untuk terus meningkatkan pengkajian dalam semua aspek perekonomian dan menjalankannya sesuai dengan syari'at Islam, karena dalam praktek perekonomian sekarang masyarakat masih lebih banyak memakai jasa bank konvensional dibandingkan dengan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Semarang: Toha Putra)
- Al- Qardhawi Yusuf, *Fiqh Zakat*, (Suria: Muassa Al- Risalah, 1998)
- , *Fatwa- fatwa Kontemporer*, terjemahan: Abdul Hayyie Al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- , *Fatwa- Fatwa Kontemporer*, (Kwait: Darul Kolam, 2001)
- , *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001)
- , *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa- Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996)
- , *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Fruq Uqbah, Hartono, (Jakarta: Media Da'wah, 1997)
- , *Ijtihad Dalam Syari'at Islam, Beberapa Analitis Tentang Ijtihad Kontemporer*, terj. Achmad Sytori, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987)
- , *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010)
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Azis Dahlan Abdul, *Ensilopedia Hukum Islam v*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1996)
- Azwar Karim Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- , *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)

- Boediono, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFF, 2001)
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)
- , *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1969)
- Edwin Nasution Musthafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- <http://blogdata.blogspot.com/2009/03/teori- uang dalam ekonomi syari'ah>
- <http://nustaffsite.guna darma.ac.id/blog/hermana/2009/10/modal awalbank syariah>
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Iswardono, *Uang Dan Bank*, (Yogyakarta: Lkis, 1993)
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005),
Edisi Keenam
- Lubis Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- M. A Mannan, *Islam Economics, Teory and Practic, Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M, Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bkhakti Wakaf, 1995)
- M. T. Ritonga, et, al, *Ekonomi 2*, (Jakarta: Erlangga, 2003)
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987)
- Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Pakdenono, *Artikel/* [http:// www. Qeocities. Com/ pakdenono. com](http://www.Qeocities.Com/pakdenono.com)
- Rasydi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grapindo, 1996)
- Sinungan Muchdarsyah, *Uang DAN Bank*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1991)

Sukirno Sadono, *Teori Makro Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali pers, 1994), Edisi Kedua

Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007)

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999)

Talimah Ishom, *Fiqh Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka Al- Kutsar, 2001)

Zaky Al- Kaaf Abdullah, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)